Fransiskus De Sales Mujur

by UNITRI Press

Submission date: 13-Jul-2022 12:24AM (UTC-0400)

Submission ID: 1848980860

File name: Fransiskus_De_Sales_Mujur.docx (39.62K)

Word count: 1168 Character count: 7802

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

(Studi Pada Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh:

FRANSISKUS DE SALES MUJUR

2018210054

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2022

RINGKASAN

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari alokasi dana desa, dana tersebut didapatkan pada APBD Kota/Kabupaten. Kebermanfaatan anggaran tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mengetahui penerapan dari Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis penelitian adalah kualitatif; Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan mengumpulkan data yang kemudian disajikan serta yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena faktor komunikasi yang baik, adanya sumber daya kapasitas aparatur maupun anggaran dana yang cukup, struktur birokrasi yang terkoordinasi serta disposisi implementor yang berkomitmen dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Desa memiliki fungsi sebagai garda terdepan dalam pembangunan negeri serta merupakan kekuatan politik yang didasarkan pada UUD 1945 dimana salah satunya membahas mengenai ketahanan nasional yang disentralkan pada desa. Pembangunan kesejahteraan dan fasilitas di desa perlu dilakukan dengan baik dan integral, maka diperlukan rencana yang matang, supervisi yang ketat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Berdasarkan pada Permendagri No. 37 tahun 2007 yang mengatur mengenai kelola keuangan di desa merupakan keseluruhan kewajiban serta hak pada pemerintah daerah tingkat desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa. Sebagai tindak lanjut dalam pertanggung jawaban dari penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 35 tahun 2007 dimana laporan mengenai Akhir Tahun Anggaran yang dibuat oleh Walikota/Bupati terkait pertanggungjawaban atas diselenggarakannya seluruh program pembangunan daerah.

Pada PP No. 72 tahun 2005 yang mengatur mengenai pengertian desa merupakan kesatuan dari masyarakat dimana mempunyai batasan daerah serta memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingannya sendiri yang didasarkan pada sosial budaya yang berkembang di desa. Kepentingan desa antara lain yaitu 1) mengatur kewenangan untuk mengurus desa, 2) menjalankan aturan dari pusat, 3) membantu pemerintah dalam pembangunan desa, 4) menjalankan aturan lainnya yang diamanatkan UU.

Berdasarkan pada peraturan tersebut diatas maka seluruh kegiatan desa dibiayai oleh anggaran desa yang berasal dari APBDes dimana digunakan untuk pembangunan desa dan penyediaan fasilitas desa. APBDes berasal dari anggaran APBD yang dihitung berdasarkan

persentase perimbangan daerah yang kemudian dilakukan Alokasi Dana Desa. Pada Perpres No. 85 tahun 2020 pembangunan desa merupakan beban yang ditangguhkan pada APBN dimana berdasarkan pada Pergub No. 49 Tahun 2019 menjelaskan mengenai bantuan dana desa meliputi insentif desa yang didapatkan dari APBD Provinsi. Dana yang didapatkan desa merupakan sumber pendapatan yang didapatkan dari pusat dimana alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kebermanfaatan desa dan pembangunan di desa.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan tujuan dari pembangunan desa yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat desa dengan kualitas yang lebih baik dan penurunan angka kemiskinan yang dilakukan dengan cara pengembangan potensi desa, pembangunan fasilitas desa dan SDM, memanfaatkan sumber daya berkelanjutan dimana hal tersebut telah direncanakan dan diawasi pelaksanaannya secara ketat dengan sifat gotong royong oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa bukanlah hal yang mudah, karena berbagai persoalan yang muncul pada permukaan publik hingga berujung pada keterbelakangan dan ketertinggalan. Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pedesaan adalah kemiskinan dan permasalahan yang lainya lagi yaitu rendahnya sumber daya manusia bahkan yang paling sering terjadi adalah prioritas pembangunan desa tidak sesuai pada apa yang dibutuhkan oleh warga desa. Oleh karena itu untuk dapat membendungi hal sedemikian diperlukan rancangan kerja dari pemerintah desa yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh warga desa. Selain itu juga masalah yang paling krusial di tataran pedesaan adalah masalah infrastruktur desa seperti fasilitas kesehatan, jalan, air bersih dan lampu jalan belum sepenuhnya mendapat perhatian dan prioritas utama dalam pembangunan di desa. Pada perencanaan yang tertuang dalam RKP Desa dominasi dari belanja desa pada pembangunan desa memiliki angka yang tinggi. Melihat pada RKP tersebut ini sangat kontradiksi pada kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga Apabila pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi prioritas mulai dari perencanaan dan pelaksanaan

yang baik maka akan berpengaruh besar pada kemajuan desa kemudian dapat memperlancar kegiatan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian mengenai Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur desa, adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di Desa Sumbersekar yaitu dilakukan oleh Muhammad Arif Sofi. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Sumber Sekar merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Malang. Masyarakat mayoritas memiliki pencaharian dalam sektor perdagangan dan UMKM pada kerajinan. Pembangunan yang ada pada Desa Sumber Sekar yaitu pembangunan pasar hewan, pembangunan gedung serba guna serta perbaikan fasilitas untuk sanitasi dan air bersih.

Berdasarkan pada Perdes No. 1 Tahun 2017 dicantumkan bahwa pembangunan di Desa Sumber Sekar membutuhkan dana yang besar yang sekitar 60% biayanya berasal dari RKP 2017. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa seharusnya selaras dengan pembiayaan yang besar dari anggaran desa, namun peneliti mendapati fasilitas kesehatan, akses jalan, lampu jalan dan fasilitas air bersih yang masih belum diperhatikan secara maksimal oleh penyelenggara desa.

Berdasarkan pada temuan peneliti maka diperlukan perhatian yang lebih pada pembangunan di Desa Sumber Sekar yang masyarakat saat ini sangat membutuhkannya dan bersifat penting untuk dilakukan. Besaran dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa seharusnya dapat digunakan secara maksimal untuk membangun fasilitas desa dan perlu untuk diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat desa Sumber Sekar yang lebih maju. Dilatar belakangi permasalahan tersebut diatas penulis berinisiatif untuk mengambil judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang"

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah antara lain:

- Bagaimana Implementasi Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD pada
 Pembangunan Infrastruktur Desa Sumbersekar Kabupaten Malang?
- 2. Apa yang menjadi Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang?

3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

- Mengetahui Penerapan Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.
- Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan dan pertanggungjawaban ADD dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan setelah dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, menambah informasi dan mengetahui mengenai penerapan Kebijakan ADD Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

- Manfaat Praktis
- Bagi Peneliti

Temuan diharap mampu bermanfaat pada pengetahuan terkait Penerapan Kebijakan ADD pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

b. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih inovatif, kreatif serta tepat sasaran dalam Penerapan Kebijakan ADD pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lain yang berkeinginan melakukan riset yang sama.

Fransiskus De Sales Mujur

ORIGINALITY REPORT				
1 SIMILA	9% 18% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS	
PRIMAR	Y SOURCES			
1	repository.ub.ac.id Internet Source		3%	
2	rinjani.unitri.ac.id Internet Source		2%	
3	123dok.com Internet Source		2%	
4	nanopdf.com Internet Source		2%	
5	Submitted to Universitas Student Paper	Islam Malang	1 %	
6	Submitted to Universitas Student Paper	Pelita Harapan	1 %	
7	hnfianto.blogspot.com Internet Source		1 %	
8	Submitted to Universitas Student Paper	Brawijaya	1 %	
9	text-id.123dok.com Internet Source		1 %	

10	prastiyotunggal.wordpress.com Internet Source	1 %
11	dokumen.tips Internet Source	1 %
12	es.scribd.com Internet Source	1 %
13	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1 %
14	id.wikipedia.org Internet Source	1 %
15	www.scribd.com Internet Source	1 %
16	repository.usd.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude bibliography On

Exclude matches

Off